



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985  
TENTANG MAHKAMAH AGUNG  
DAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PERDATA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 19 DESEMBER 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 96/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 47 ayat (1) frasa *dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [frasa *tionghoa*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018**

1. Husin Syahendra
2. Nurhayati

**PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XVI/2018**

1. Jandi Mukianto

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 19 Desember 2018, Pukul 14.15 – 14.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo         | (Ketua)   |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat     | (Anggota) |

**Rizki Amalia  
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95/PUU-XVI/2018:**

1. Hulia Syahendra

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kuasa Pemohon, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 95/PUU-XVI/2018 dan 96/PUU-XVI/2018, ini digabung, dibuka dan persidangan dibuka ... terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik, untuk Perkara Nomor 95/PUU-XVI/2018, ini yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Hulia Syahendra, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Supaya diperkenalkan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Nama saya Hulia Syahendra, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, itu saja?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Kemudian kalau yang 96/PUU-XVI/2018, tidak hadir karena memang sudah ada suratnya. Bahwa yang bersangkutan dan prinsipalnya ... kuasa dan prinsipal mencabut permohonan.

Sebentar, ya, Pak Suhendra ... Pak Syahendra, ya?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Husin Syahendra? Ya, kan? Sebentar, Pak.

Baik, jadi untuk Perakara Nomor 95/PUU-XVI/2018 ... maaf ... Perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018, nanti Mahkamah akan menyikapi permohonan pencabutan perkara yang bersangkutan.

Untuk itu, langsung dilanjutkan Perkara Nomor 95/PUU-XVI/2018. Pak Syahendra, supaya menyampaikan apa highlight yang dilakukan perbaikan. Kalau yang sudah dibaca pada persidangan sebelumnya, tidak perlu dibaca lagi. Apa-apa saja? Supaya disampaikan, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam Perbaikan ini, kami sedikit menegaskan kembali terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu diatur di dalam ... terkait kewenangannya menguji undang-undang ada di dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6, PMK 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Itu kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, kami menyampaikan tentang Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon. Ya, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ada ... ada ... ada ... pertama, perorangan Warga Negara Indonesia, kemudian kesatuan masyarakat hukum adat, kemudian badan hukum publik dan privat, kemudian lembaga negara.

Kemudian, Mahkamah di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

memenuhi 5 syarat, yaitu: a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional (...)

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Itu dilewati karena sudah!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018: HULIA SYAHENDRA**

Oke, maksud kami sesuaikan dengan (...)

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Ke substansi atau alasan permohonan yang ada perbaikan yang mana?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018: HULIA SYAHENDRA**

Ya, kami sudah membuat 5 syarat, Yang Mulia. Syarat pertama, ini sesuai yang 5 ini, a, b, c, d, e.

Yang syarat pertama, hak konstitusional Para Pemohon sebagai masyarakat Warga Negara Indonesia yang berperkara perdata di tingkat kasasi pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Pemohon kasasi untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan tidak diskriminasi untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemberlakuan kebijakan Mahkamah Agung sebagai Pemohon kasasi, kami guna meraih persamaan hak dan keadilan sebagaimana terangkan di dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Syarat yang kedua, dengan berlakunya ketentuan pembatasan 14 hari, pembatasan penyerahan memori kasasi yang diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sejak awal tidak dijelaskan oleh panitera perdata terkait waktu mengajukan memori hanya 14 hari saja, sejak penandatanganan pernyataan permohonan kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mana Pemohon terlambat mengajukan memori kasasi selama 20 hari saja sejak ditandatangani permohonan pernyataan kasasi yang selanjutnya Pemohon diberitahukan panitera perdata terkait berkas kasasi tidak bisa dikirim ke Mahkamah Agung. Dan nanti, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan yang menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Nah, syarat yang ketiga. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur tentang pembatasan 14 hari saja dalam mengajukan memori kasasi dalam perkara perdata yang besar kemungkinan tidak semua masyarakat Indonesia yang berperkara perdata mengetahui ketentuan pembatasan 14 hari ini yang kebetulan Para Pemohon mengalami hal tersebut yang merupakan kerugian konstitusional, serta menurut penalaran yang wajar sangat merugikan Para Pemohon sebagai Pemohon kasasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Syarat yang keempat, dengan berlakunya ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam frasa *dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar* yang Para Pemohon telah terlambat 20 hari tidak menjadi rasional ... kami ulangi, dalam ... dalam frasa *dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud di catat dalam buku daftar* yang Para Pemohon telah terlambat 20 hari tidak menjadi rasional jika memori kasasi ditolak dalam tenggang waktu, yang mana panitera perdata diberikan waktu tenggang 30 hari untuk menyampaikan salinan memori kasasi kepada Pihak Termohon kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, "Panitera pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada pihak lawan dalam memori ... dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari."

Syarat kelima. Bahwa hingga saat ini, kami layangkan Perbaikan Permohonan ini. Kami sebagai Kuasa Para Pemohon dalam perkara perdata pada tingkat kasasi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir sampai sekarang belum mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang akan menetapkan bahwa perkara kasasi tidak dapat diterima.

Besar harapan kami permohonan uji materi ini dapat diputus sebelum Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengeluarkan penetapan yang akan menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima.

Itu lima syarat yang telah kami perbaiki, Yang Mulia.

## **15. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, ya. Terus, poin apa yang ingin Anda sampaikan untuk substansi selanjutnya? Ini masih ada banyak (...)

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya, begini ... langsung substansinya, kedudukan hukum sudah.  
Kemudian, kerugian Para Pemohon.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Jangan redundant, diulang-ulang! Karena kerugian Pemohon itu  
akan sama dengan yang sudah Anda jelaskan tadi.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Coba bisa dipisahkan juga?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Langsung ke substansinya. Di Pasal 47 ayat (1), kami sebagai  
Pemohon kasasi diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan memori. Itu  
tepatnya saya lakukan di tanggal 18 September. Artinya, di waktu 14  
hari itu saya harus menyerahkan memori itu terakhir tanggal 2 Oktober.  
Jadi, berlaku 14 hari. Tapi saya manusia biasa, sudah tujuh tahun  
menjadi lawyer. Tetapi untuk hukum acara di Mahkamah Agung terkait  
kasasi perdata ini, saya lupa. Jadi, saya lalai, saya mengajukannya pada  
tanggal 22 Oktober. Sehingga (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Sudah lewat berapa hari itu? 20 hari, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

20 hari.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Oke.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Tetapi Pasal 47 ayat (2) ... di Pasal 47 ayat (2) (...)

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau Anda mengatakan lupa, lalai, itu artinya normanya Saudara tahu ketentuan itu?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Tidak tahu, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau tidak tahu, kan bukan lalai atau lupa. Berarti memang Anda tidak tahu ada ketentuan pembatasan 14 hari harus mengajukan ... oke lah kita enggak usah berdebat soal kasus yang Anda alami. Kalau yang itu kan, sudah Saudara sampaikan itu bahwa Anda terlambat mengajukan memori itu kan, permohonan yang dulu sudah disampaikan?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Nah, sekarang apa yang baru ... dengan perbaikan yang baru mengenai apa untuk isu itu?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Kami menyampaikan di Pasal 47 ayat (2), Yang Mulia. Di situ pengadilan diberikan waktu 30 hari untuk menyampaikan memori kasasi kepada pihak lawan. Artinya, 30 hari itu jika dihitung dari kami terakhir mendaftarkan memori itu, jatuh pada tanggal 2 Oktober, maka pengadilan panitera perdata mau diberi kewenangan 30 hari sebagaimana Pasal 47 ayat (2). Ada waktu 30 hari, kami terlambat 20 hari. Jadi, kami punya waktu 10 hari.

Jadi, kalau dikarenakan terlambat 10 hari, padahal kewenangan perdata ... panitera perdata masih ada 30 hari yang jika dikaitkan dengan keterlambatan kami 20 hari, masih ada tenggang waktu yang diberi oleh Pasal 47 ayat (2) kepada panitera perdata untuk menyampaikan kepada pihak lawan itu 30 hari, masih ada tenggang waktu 10 hari. Jadi, dikarenakan Pasal 47 ayat (1) itu (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Enggak se ... enggak seimbang menurut Saudara hak yang dimiliki oleh lawan untuk menanggapi memori? Artinya, untuk membuat kontra memori kan, itu satu bulan untuk pemberitahuannya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Anda hanya 14 hari?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Menurut Saudara, ada pemberian hak yang tidak seimbang karena untuk Pemohon kasasi hanya 14 hari, sementara untuk pemberitahuan panitera kepada pihak lawan satu bulan?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Itu yang saya merasa tidak disamakan hak saya (...)

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Kami Pemohon, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu. Terus, apa lagi?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Hanya di frasa *14 (empat belas) hari* saja, Yang Mulia, kami Pemohon keberatan.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Terus, Petitumnya bagaimana?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya. Selanjutnya, kami bacakan kepada provisi yang sudah kami lakukan perbaikan.

Dikarenakan sampai sekarang kami belum menerima pemberitahuan resmi penetapan atas perkara Pemohon kasasi tidak dapat diterima. Artinya, ini belum sampai kepada ... kami belum menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karenanya, kami meminta kepada Yang Mulia dalam provisi. Sebelum putusan akhir, agar Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yakni dalam frasa *memori ini harus dimasukkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah mengajukan permohonan kasasi*.

Dalam Provisi.

1. Menerima Provisi Para Pemohon.

2. Sebelum putusan akhir, agar Yang Mulia Mahkamah menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yakni frasa *dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar*.

Dalam Pokok Perkara.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan memohon rida Allah/Tuhan Yang Maha Esa, mohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar* pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan '30 hari'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Oke. Prof, ada tambahan?

Baik. Jadi, untuk P-1 ... eh, bukti yang Anda sampaikan bertanda P-1 sampai dengan P-8, ya?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018: HULIA SYAHENDRA**

Ya, Yang Mulia.

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Eenggak ada tambahan?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018: HULIA SYAHENDRA**

Tidak ada.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak. Jadi, Mahkamah sahkan dulu.

**KETUK PALU 1X**

Baik, Saudara Pemohon, Anda prinsipal ... bukan prinsipal, ya?  
Anda anak dari orang tua yang (...)

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Meninggal itu, ya? Yang kemudian ... ini (...)

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Yang meninggal adik saya, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Adik kandung.

**55. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau Roni sama Rina ini?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Sama-sama di LBH, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO**

Sama di LBH. Kemudian, prinsipal ini statusnya adik Saudara?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Prinsipal, orang tua kandung, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, oke.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Yang meninggal adik kandung.

**61. KETUA: SUHARTOYO**

Tapi, tanah orang tua Anda yang jadi agunan, ya?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya, Yang Mulia.

**63. KETUA: SUHARTOYO**

Oke, nanti begini, Saudara Kuasa Husin Syahendra ... oh, sori Syahendra, untuk perkara Saudara, kami akan sampaikan kepada Hakim-Hakim MK yang semuanya ada sembilan itu, dalam sebuah Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana tentang keputusan atau sikap Mahkamah, Anda tunggu saja karena pernah juga Anda beracara di MK, ya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Sekali, Yang Mulia.

**65. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, ini kan kedua kalinya?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018:  
HULIA SYAHENDRA**

Ya, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Artinya, sudah bukan sesuatu yang amat baru itu. Bagaimana nanti sikap Mahkamah terhadap Permohonan Saudara, maka Saudara tunggu saja.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018: HULIA SYAHENDRA**

Baik, Yang Mulia.

**69. KETUA: SUHARTOYO**

Untuk ... apa ... pemberitahuan selanjutnya.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95/PUU-XVI/2018: HULIA SYAHENDRA**

Baik.

**71. KETUA: SUHARTOYO**

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB**

Jakarta, 19 Desember 2018  
Panitera,

t.t.d.

**Kasianur Sidauruk**  
NIP. 195701220198303 1 001